



## Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Investasi Berskema *Ponzi*

Qur`aini Safitri Ani<sup>1</sup>, Diah Dwi Wulandari<sup>2</sup>, Liky Faizal<sup>3</sup>

Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung<sup>1</sup>

Pegawai Swasta<sup>2</sup>

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung<sup>3</sup>

\* *Corresponding email:* [qurainisafitri02@gmail.com](mailto:qurainisafitri02@gmail.com)

Received: Agustus 2022

Accepted: September 2022

Published: November 2022

**Abstract:** *The purpose of the research in this article is to analyze the investment system with Ponzi schemes and the views of Islamic law on the practice. The focus of the research is how the system and Islamic law view investments with Ponzi schemes. The type of research is the library where the source of the data takes from books, journals, documents, and scientific research/writing. The procedure for collecting data for the research is the Fatwa of the Sharia Council No. 20/DSN-MUI/IV/2001 and UU no. 7 of 2014. The study is an analytical description that uses qualitative data analysis techniques with a deductive approach. Based on the research results, it can be concluded that investment with a Ponzi scheme offers high profits so people are interested in investing by asking them for an initial payment in a form of an administrative fee. Then the money will be circulated to pay other members affecting new members' losses. This system will continue to rotate until no more members join. In Islamic law, this investment is prohibited and unlawful because it contains elements of gharar and najsy (false offers), bai al-ma'dum (selling goods that do not yet exist), and insider trading (spreading misleading information). Whereas in positive law this investment is declared illegal because there is an element of fraud with the pyramid concept as contained in Law no. 7 of 2014 concerning trade.*

**Keywords:** *Islamic Law, Positive Law, Investment, Ponzi Scheme*

**Abstrak:** Tujuan penelitian dalam artikel ini menganalisis sistem investasi dengan skema ponzi serta pandangan hukum Islam terhadap praktek tersebut, sehingga fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem dan pandangan hukum Islam terhadap investasi dengan skema ponzi? Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang sumber data-datanya berasal dari buku, jurnal, dokumen, dan penelitian/ karya tulis ilmiah. Prosedur pengumpulan data penelitian kepustakaan ini adalah Fatwa Dewan Syariah No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dan UU No. 7 Tahun 2014 Penelitian ini bersifat deskripsi analitik kemudian menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa investasi dengan skema ponzi adalah skema memberikan penawaran keuntungan yang tinggi sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan investasi, dengan cara meminta pembayaran diawal sebagai bentuk biaya administrasi, dan uang ini akan diputar untuk membayar anggota lain sehingga anggota baru tidak mendapatkan keuntungan. Sistem ini akan terus berputar sampai tidak ada lagi anggota yang bergabung. Dalam hukum Islam investasi ini dilarang serta

hukumnya haram karena mengandung unsur *gharar* serta investasi yang didalamnya terdapat *najsy* (penawaran palsu), *bai al-ma'dum* (melakukan penjualan atas barang yang belum ada wujudnya), *insider trading* (menyebarkan informasi yang menyesatkan). Sedangkan dalam hukum positif investasi ini dinyatakan ilegal karena terdapat unsur penipuan dan memakai konsep piramida seperti yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Hukum Positif, Investasi, Skema *Ponzi*

#### ▪ Pendahuluan

Investasi *Ponzi* merupakan investasi yang memakai skema piramida dimana pembayaran keuntungan kepada para investor berasal dari uang mereka sendiri atau uang dari member yang baru bergabung. Daya tarik dari investasi *Ponzi* adalah iming-iming keuntungan yang besar dan kemudahannya. Cara kerja investasi ini yaitu seperti piramida dimana keuntungan akan diperoleh oleh pendiri investasi (*leader*) dan para investor yang baru bergabung harus membayarkan uang pendaftaran (*joining fee*), investasi, sampai ke pembelian produk, setelah persyaratan sudah terpenuhi maka investor baru harus merekrut member lagi atau *mengupgrade* (penambahan dana) dengan iming-iming pencairan dana, sehingga para member atau investor baru mengalami kerugian. Sehingga para Investor baru tidak mengetahui secara jelas akad dari investasi yang diikuti sehingga ini bisa dikatakan *gharur*. Contoh perusahaan yang memakai investasi Ponzi yang sudah diilegalkan oleh SWI dan OJK yaitu: Mi Miles, First Travel, Qnet, PT Multi Jaya Indovesco, PT Golden Traders Indonesia Syariah, dan masih banyak lagi.

Strategi penipu yang berkedok investasi terus berkembang, walaupun investasi diawasi oleh badan yang berwenang tetap

saja kecanggihan teknologi dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.<sup>1</sup>

Investasi bodong atau investasi berskema *ponzi* awal mulanya diambil dari nama seorang kewarganegaraan Italia yang bernama *Charles Ponzi* yang berimigrasi ke Amerika Serikat pada 26 Desember 1919, *Charles Ponzi* adalah pendiri *The Security Exchange Company* dan *ponzi* lah yang pertama kali menciptakan cara menggandakan uang dalam waktu yang cepat dengan iming-iming bunga yang besarnya tidak masuk akal. *Ponzi* membuat program *double your money in 90 days* (gandakan uang anda dalam 90 hari) dengan cara setiap perputaran uang nasabah atau anggota sebelumnya. Dalam kurun waktu satu Tahun *ponzi* memiliki jumlah kekayaan yang sangat melimpah. Tahun 1920 *ponzi* bangkrut dan pada Tahun-Tahun berikutnya dia berganti identitas dan membuat skema investasi baru namun pada akhirnya hanyalah kegagalan tersisa. *Ponzi* meninggal pada Januari 1949 di *Rio de Janeiro*.

Berdasarkan uraian diatas maka, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum

<sup>1</sup> Frento T. Suharto, *Investasi Secara Benar: Mengungkap Rahasia FOREX*, 14th ed. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), vi.

Positif Terhadap Investasi Berskema *Ponzi*”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem investasi dengan skema *ponzi*? dan Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap investasi berskema *ponzi*?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang sistem investasi dengan skema *ponzi*? dan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap investasi berskema *ponzi*?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang sumber data-datanya berasal dari buku, jurnal, dokumen, dan penelitian/ karya tulis ilmiah. Prosedur pengumpulan data penelitian kepustakaan ini adalah Fatwa Dewan Syariah No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dan UU No. 7 Tahun 2014 Penelitian ini bersifat deskripsi analitik kemudian menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deduktif.

## ▪ Pembahasan

### 1. Konsep *Mudharabah*

#### a. Pengertian

*Mudharabah* atau *qiradh* merupakan salah satu bentuk akad perkongsian (*syirkah*). Istilah *Mudharabah* ini digunakan oleh orang Irak, karena pada saat melakukan akad memiliki pembagian dari laba, sedangkan orang *hijaz* menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Maka dari itu *mudharabah* dan *qiradh* merupakan istilah yang memiliki arti yang sama hanya beda pelafalan/ penyebutannya.<sup>2</sup>

Secara etimologi, *mudharabah* berasal dari kata “*dharr*” yaitu memukul atau berjalan. Istilah memukul atau berjalan memiliki arti proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha

Secara terminologi, dirujuk dari fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*, *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shabib al mal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola modal, dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan bersama.<sup>3</sup>

#### b. Dasar Hukum

Ulama Fiqh menyepakati bahwasannya *Mudharabah* diisyaratkan dalam Islam berdasarkan :

...وَأَحْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ  
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

...berdiri (dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, (QS. Al-Muzammil:20).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي  
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah:10)”.

...رَبِّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu (QS. Al-Baqarah:198)

<sup>2</sup> I Fahimah, “Daras Fiqih Muamalah” (IAIN BENGKULU, 2020), 121.

<sup>3</sup> Ibid.

Hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda:

“tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditanggungkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan” (HR.Ibnu Majah Dari Shuhaib).

Diantara *ijma'* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwasannya jemaah dari sahabat menggunakan harta dari yatim untuk *mudharabah* dan perbuatan tersebut tidak ditentang.

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musyaqah*. *Mudharabah* ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>4</sup> *Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musaqah*. *Mudharabah* ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>5</sup>

### c. Rukun *Mudharabah*.

Pendapat jumhur ulama yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *sighat* (*ijab* dan *qabul*).

Ulama syafi'iyah menjelaskan pendapatnya lebih rinci lagi yaitu rukun *mudharabah* terbagi menjadi lima

rukun yaitu, modal, pekerjaan, laba, *shighat*, dan orang yang akad.<sup>6</sup>

### d. Syarat Sah *Mudharabah*

1). Syarat *Aqidani* (dua orang yang akan akad)

Dianjurkan untuk orang yang akan melakukan akad, yaitu pemilik modal dan pengelola modal yang mengerti dan ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *mudharabah* akan mengusahakan harta pemilik modal. Tapi, tidak disyaratkan harus muslim, *mudharabah* diperbolehkan dengan orang kafir dzimmi. Adapun ulama malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan kafir dzimmi, jika mereka melakukan riba maka melarangnya sedangkan jika mereka tidak melakukan riba maka memakruhkannya.

2). Syarat Modal

- a) Modal harus berupa uang, yaitu dinar, dirham, atau sejenisnya.
- b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran
- c) Modal harus ada
- d) Modal harus diberikan ke pengelolah modal. Hal ini dikarenakan agar pengelolah dapat mengelolah menggunakan harta atau modal tersebut sebagai amanah.

3). Syarat-Syarat Laba

1) Laba Harus Memiliki Ukuran

*Mudharabah* akan batal, jika laba tidak jelas. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan kerugian harus ditanggung oleh kedua pihak yang berakad, maka akad batal/rusak,

<sup>4</sup> Firdaweri, “Perikatan Syari’ah Berbasis *Mudharabah* (Teori Dan Praktik) Asas, Vol.6, No.2, Juli 2014” Asas, Vol.6, No.2, Juli 2014 (2014).

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka setia bandung, 2001), 226.

tetapi, tetapi *mudharabah* tetap sah. Hal ini dikarenakan dalam akad *mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Ulama malikiyah membolehkan pemilik modal mensyaratkan semua laba untuknya.<sup>7</sup>

2) Laba harus berupa bagian yang umum (*mansur*)

Pembagian laba ini harus sesuai keadaan yang berlaku. Seperti kesepakatan diantara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, dan setengah lainnya untuk pengelola.<sup>8</sup>

#### e. Hal-hal yang dilarang dalam *mudharabah*

- 1) Menggunakan modal untuk biaya kepentingan pribadi.
- 2) Menyedekahkan modal tanpa sepengetahuan pemilik modal
- 3) Meminjamkan modal atau barang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik modal.
- 4) Menjual modal dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>9</sup>

#### f. Batal dan Berakhirnya akad *mudharabah*

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa akad *mudharabah* dinyatakan berakhir dikarenakan hal-hal berikut:

- 1) Kedua belah pihak menyatakan akad batal.
- 2) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Menurut jumbuh ulama, jika pemilik modal

wafat maka akan batal akad kerja sama tersebut, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* yang akan batal jika wafatnya orang yang mewakilkan. Tetapi, menurut ulama malikiyah jika salah satu pihak wafat, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut ulama malikiyah *mudharabah* boleh diwariskan.

- 3) Salah satu pihak yang berakad kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum, seperti kehilangan kewarasannya, karena gila tidak cakap dalam hukum.
- 4) Jika pemilik modal keluar dari agama Islam (murtad).
- 5) Modal dipakai oleh salah satu pihak untuk kepentingan pribadi.<sup>10</sup>

#### g. Etika Dalam Ekonomi Islam

Dalam berinvestasi harus berdasarkan hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur'an atau Hadits secara konseptual dan prinsip, setidaknya ada empat yang menjadi landasan yang dapat dipenuhi dalam aksioma etika, yaitu:

- 1). Landasan tauhid

Merupakan landasan filosofi yang dapat dijadikan sebuah pondasi awal bagi setiap muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi. Maknanya, dalam ekonomi Islam sebuah aktivitas ekonomi yang dilakukan harus berdasarkan pada aqidah ketauhidan yang berasal dari Allah dan kembali niatnya karena Allah. Melalui aktivitas ekonomi

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek hukum keluarga dan bisnis*, 5th ed. (surabaya: Gemilang Publisher, n.d.), 152.

<sup>10</sup> Azizah Nuraini, *Prosedur Pelaksanaan Pembatalan Simpanan Haji Di Bmt L-Risma Pekalongan Lampung Timur*, n.d., 22–23.

manusia dapat mencari dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi harus tetap mengikuti syariat Islam termasuk dalam berinvestasi.

2). Landasan keadilan dan kesejajaran

Dalam Islam kebutuhan manusia yang kurang beruntung harus didahulukan. Maka dari itu, makna dari landasan ini berarti sumber daya harus mengalir secara adil kepada masyarakat yang kurang mampu. Apabila landasan ini terlaksana maka keseimbangan atau kesejajaran dapat terwujud. Landasan kesejajaran ini berkaitan dengan kewajiban terjadinya sirkulasi antara mampu dan kurang mampu, serta dapat mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, sedangkan landasan keadilan berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi yang sudah ditetapkan dalam Islam, adil disini berarti pembagian manfaat yang dibagikan secara merata.

3). Landasan kehendak bebas

Agama Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam menggunakan segala potensi sumber daya yang ada. Demikian juga kemerdekaan manusia, dalam kebebasan berkreasi, melakukan bisnis atau investasi.

4). Landasan pertanggungjawaban

Dalam etika Islam, manusia memiliki tanggung jawab kepada Allah, diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Semua kebebasan aktivitas bisnis manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas

yang dilakukan. Islam sangat mendorong untuk melakukan investasi, dengan banyak investasi yang dilakukan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran dapat diatasi. Akan tetapi, tidak semua investasi di Indonesia mempunyai izin dan legalitas hukum yang jelas, maka dari itu masyarakat perlu berhati-hati dalam melakukan bisnis.<sup>11</sup>

## 2. Konsep Investasi Ponzi

Kasus penipuan investasi banyak terjadi dan bermunculan dengan berbagai modus penipuan. Modus dari penipuan investasi ini yaitu memberikan penawaran untuk menginvestasikan uang ataupun barang berharga dengan menjanjikan keuntungan yang besar dan terkesan tidak wajar atau tidak jelas pengelolaan dana investasi. Munculnya pengaruh yang berasal dari globalisasi ini menyebabkan banyak terjadinya kasus penipuan, kasus ini merupakan tindak pidana jenis baru dalam bidang ekonomi. Salah satu dari kasus investasi ilegal adalah bisnis dengan memakai skema *ponzi*.<sup>12</sup>

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi jika aspek tersebut dapat terpenuhi maka investasi dapat dilakukan, yaitu:

<sup>11</sup> "Investasi Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Kajian Terhadap UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) | Hayati | Al-'Adalah," accessed September 7, 2022, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/170/411>.

<sup>12</sup> 1Natalia Lorien and Tantimin Tantimin, "Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana, 2" *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (March 1, 2022): 356, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46113>.

- a. Aspek uang yang ditanamkan, sehingga dapat menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang.
- b. Aspek waktu saat ini dan masa yang akan datang, maka untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu (*time value of money*)
- c. Aspek manfaat untuk penilaian kelayakan investasi harus melihat manfaat dan biaya yang akan ditimbulkannya dengan menggunakan konsep manfaat (*cost benefit ratio*).<sup>13</sup>

Skema *ponzi* merupakan salah satu metode penipuan investasi yang digunakan untuk memisahkan para investor dengan dana investasi. Modus dari skema *ponzi* adalah membuat publik percaya dengan mengiming-imingi keuntungan-keuntungan yang besar sehingga masyarakat tertarik dan memberikan modal untuk ditanam dalam investasi. Bentuk modus dan iming-iming yang dijanjikan kepada investor oleh perusahaan yang memakai skema *ponzi* yaitu:

- a. *Benefit* adalah janji keuntungan bahwasannya modal yang dikeluarkan oleh investor akan kembali dalam jumlah yang besar. Sehingga para investor akan mempercayai dan melakukan transaksi investasi.
- b. *Set up* merupakan rincian tentang bagaimana caranya agar investor awal mengaku bahwa ia memiliki cara tertentu untuk mengakses informasi agar dapat menjalankan modal dan investor awal menyatakan bahwasannya

ia memiliki akses investasi yang menguntungkan sehingga publik tertarik.

- c. *Kredibilitas awal*, yaitu orang yang menjalankan skema ini haruslah orang yang dipercaya oleh masyarakat sehingga dapat meyakinkan investor baru untuk menginvestasikan uangnya.
- d. *Keuntungan berjangka*, yaitu dalam skema *ponzi* ini kegiatan mengumpulkan dana masyarakat dengan janji keuntungan yang tinggi melebihi keuntungan investasi normal dalam waktu singkat.<sup>14</sup>

Skema *Ponzi* dijalankan dengan cara merekrut member-member baru sehingga pemasukan tetap berjalan lancar. Dana tersebut tidak digunakan untuk bisnis melainkan uang ini diputar untuk membayar member yang telah mendaftar terlebih dahulu, sehingga para member yang baru masuk harus mencari member baru untuk mendapatkan komisi.

Ciri utama skema *ponzi* ini adalah penawaran keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Perusahaan yang menerapkan skema ini mewajibkan para member atau investor untuk merekrut anggota baru, jika member tidak berhasil merekrut anggota baru, maka uang investasi yang telah

<sup>13</sup> "Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit | Karno | ASAS," 2, accessed September 7, 2022, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/11284/5070>.

<sup>14</sup> Tuti Rastuti, "Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Piramid: Urgensi Pembaharuan Hukum Perikatan Melalui Penerapan Modifikasi Teori Kesepakatan Dan Kontruksi Prinsip Utmost Goodfaith," 30, accessed September 12, 2022, [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=wywwmhoAAAAJ&citation\\_for\\_view=wywwmhoAAAAJ:L8Ckcd2t8MC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=wywwmhoAAAAJ&citation_for_view=wywwmhoAAAAJ:L8Ckcd2t8MC).

diinvestasikan akan hangus. Member yang paling diuntungkan dalam skema ini adalah investor awal, sementara investor baru akan menjadi orang yang paling dirugikan.

Dalam skema ini produk yang dijual adalah presentasi yang berkedok untuk menutupi kejahatan. Semakin banyak member yang bergabung semakin besar pendapatan yang didapat, karena pendapatan ini diperoleh dari uang administrasi dan investasi perekrutan anggota. Skema atau metode ini banyak muncul di perusahaan *multi level marketing* di negara Amerika serikat, taiwan, hingga Indonesia.

Ciri-ciri lain Skema *Ponzi*, diantaranya:

- a. Menjanjikan dan mengiming-imingi keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat
- b. Komisi atau pendapatan tidak berdasarkan pada volume penjualan produk melainkan karena terbentuknya jaringan yang berbentuk piramida.
- c. Proses investasi tidak transparan, sehingga para peserta hanya ditugaskan untuk membayar lalu merekrut peserta atau member baru.
- d. Harga produk dalam sistem ini tidak memiliki kualitas. Sebab, produk tidak bermanfaat, dan tentunya tidak berkualitas.
- e. Mencari peserta baru dengan menggunakan *publik figur* sebagai *brand ambassador*
- f. Biaya pendaftaran sebagai anggota sangat mahal. Biaya administrasi ini akan digunakan untuk membayar anggota lama yang berada di atasnya.

- g. Anggota lama akan mendapatkan penghasilan yang sangat besar karena penghasilannya didapat dari dana administrasi.<sup>15</sup>

Skema *ponzi* (*ponzi scheme*), adalah salah satu cara pengumpulan investasi yang dilakukan oleh *charles ponzi*. *Charles* adalah seorang imigran italia. Penipuan yang dilakukan pertama kali adalah menggelapkan dana yang dikirimkan oleh imigran italia ke negara asal mereka, untuk pertama kalinya korban dari penipuan *charles* ini adalah temannya sendiri. Pada saat itu, *charles ponzi* meminjam uang 20 dolar AS dengan memberikan janji atau iming-iming mengembalikan keuntungan yang besar hingga mencapai 50%. *Ponzi* kemudian meminjam uang lagi dengan teman yang lainnya dan mengembalikan uang tersebut keteman pertamanya. Melihat situasi yang menguntungkan tersebut, akhirnya *charles ponzi* membentuk sebuah perusahaan bernama *Securities Exchange Company* dan memberikan penawaran bagi hasil sebesar 50% dari setiap investasi yang dilakukan. Modus yang dilakukan oleh *charles ponzi* yaitu dengan meyakinkan investor bahwasannya dana yang diinvestasikan digunakan untuk membeli kupon Pos internasional dan mengonversikan nilainya ke dollar AS. Penipuan ini seringkali dinamakan dengan *money game* atau penggandaan uang. Setelah perang dunia I berakhir, *charles*

<sup>15</sup>“HeksaBrotherSipahutar.Pdf,” accessed June 16, 2022, <http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/6000/HEKSA%20BROTHER%20SIPAHUTAR.pdf?sequence=1>.

berhasil mendapatkan dana sebesar 9,5 juta dollar AS dari sekitar 100.000 investor dalam waktu yang singkat.

*Frank L Brunetti* menyatakan: “*A ponzi scheme can be described be a fraudulent investment operation that pays return to its investors, from their own money or the money paid by subsequent investors, rather than from profit earned by the individual or organi-zation running the operation. The ponzi scheme usually entices new investors by offering higher returns than other invest-ments*”.

Skema *ponzi* bisa dikenali biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan pengembalian keuntungan kepada para penanam modal yang sesungguhnya berasal dari uang mereka sendiri atau dari uang yang dibayarkan.<sup>16</sup>

### 3. Sistem Investasi Berskema Ponzi

Penipuan investasi merupakan salah satu dari sekian banyak tindak kejahatan pidana dimana kegiatan investasi ini tidak terlaksanakan dengan baik dikarenakan penawar investasi telah melakukan penipuan terhadap investor. Perbuatan itu ditandai dengan hilangnya uang para investor yang dibawa oleh penawar investasi, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi investor atau pemilik dana .

Cara kerja skema *ponzi* adalah dengan adanya beberapa pihak yang mengaku dan mempromosikan diri sebagai suatu lembaga atau organisasi terkenal. Investasi ini mengiming-imingi masyarakat dengan keuntungan yang besar dengan cara yang instan. Ketika sudah ada anggota

baru yang bergabung maka anggota awal akan meminta anggota baru tersebut untuk membayar biaya pendaftaran atau administrasi dan merekrut anggota baru. Ketika beberapa orang sudah mendapatkan keuntungan maka anggota tersebut diminta untuk membayar biaya lagi dengan jumlah yang besar. Hal ini akan terus berulang sampai di titik tidak ada orang yang ingin bergabung lagi dalam investasi tersebut sehingga, hal ini menyebabkan anggota yang terakhir bergabung tidak mendapat keuntungan dan anggota lama (pihak yang membuat investasi) akan mendapatkan keuntungan yang berlipat.

Perumpamaan skema ini seperti pihak paling atas disebut direktur investasi sebut saja si A dan anggota yang baru direkrut A adalah B,C dan D. A akan mewajibkan anggota barunya dengan membayarkan biaya pendaftaran atau administrasi sebesar Rp. 100.000. A berjanji akan memberikan keuntungan senilai 85% kepada setiap anggota yang berhasil merekrut anggota baru. Setelah itu, B, C dan D berhasil merekrut masing masing 2 anggota baru. Maka keuntungan yang didapat oleh si A mencapai Rp. 240.000, dan B dan C masing masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000. lalu, ketika anggota yang baru tidak akan mendapatkan keuntungan jika tidak ada anggota lagi yang bergabung.

### 4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi Berskema *Ponzi*

Dalam pandangan hukum Islam, Investasi merupakan bagian dari *muamalah*, sehingga berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

<sup>16</sup> harizan Harizan, “Upaya Preventif Berkembangnya Money Game Di Indonesia,” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 2, No. 1 (June 30, 2017): 80–101, <https://doi.org/10.32923/Asy.V2i1.592>.

Hal ini dimaksud untuk menghindari perbuatan *zalim* seperti penipuan investasi.

Pada dasarnya Hukum Islam sangat memahami perubahan dan perkembangan sistem serta budaya secara dinamis. Maka dari itu, berdasarkan kaidah fiqh muamalah Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi melalui sistem, teknik dan juga mediasi dalam melakukan suatu kegiatan usaha, dengan syarat kegiatan usaha tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan, seperti: *maysir, gharar, haram, riba, dan batil*. Artinya ketika seorang muslim ingin bermuamalah harus terbebas dari unsur-unsur tersebut.

Dalam fiqh *muamalah* Islam, transaksi skema *ponzi* dapat dikategorikan sebagai transaksi *gharar*. Karena transaksi ini mengandung akad ataupun objek tidak jelas yang akan menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Skema ponzi merupakan salah satu cara untuk melakukan penipuan. Penipuan merupakan usaha untuk memiliki barang kepunyaan orang lain dengan cara yang tidak benar. Di Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 2:188 tentang larangan bagi orang yang melakukan penipuan, walaupun dalam sanksinya tidak dijelaskan secara pasti

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain dengan jalan yang tidak benar,

*sedang kamu mengetahuinya (QS. Al-Baqarah 2:188)”*

Dari ayat diatas maka orang-orang yang menginginkan harta orang lain dengan cara yang tidak benar termasuk perbuatan yang tidak benar dan dapat dikenakan sanksi penipuan dikategorikan sebagai kejahatan karena pelaksanaannya tidak benar, seperti menarik simpati masyarakat dengan berbagai promosi yang menggiurkan dan tipu muslihat, hal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin.

Berdasarkan hukum Islam dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syari'ah

##### **5. Pandangan Hukum Positif Terhadap Investasi Berskema Ponzi**

Dalam hukum positif di Indonesia belum ada hukum yang mengatur skema *ponzi* secara khusus, tetapi apabila ada yang melakukan investasi berskema *ponzi* maka dapat dikenakan beberapa sanksi pidana. Investasi berskema ponzi sangat dilarang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 105 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

OJK telah melakukan siaran pers mengenai investasi berskema *ponzi* ini, beberapa perusahaan investasi yang telah ditutup oleh OJK dan SWI diantaranya

Sesuai Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaku usaha/penyedia barang tersebut merupakan. “pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” Peraturan ini bermakna bahwasannya setiap orang ataupun pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dilarang menggunakan skema piramida. Skema

piramida merupakan skema yang mirip dengan *ponzi*. Skema *ponzi* disini berarti suatu kegiatan usaha yang memanfaatkan peluang keikutsertaan masyarakat awam untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara mewajibkan pembayaran biaya partisipasi awal.

Sedangkan dalam Pasal 105 berbunyi: “Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Jika didalam sistem skema ponzi tersebut terdapat unsur-unsur penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoqdrigheid*) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat Tahun”.

#### ▪ Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Investasi Berskema Ponzi, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa investasi dengan skema ponzi adalah skema memberikan

penawaran keuntungan yang tinggi sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan investasi, dengan cara meminta pembayaran diawal sebagai bentuk biaya administrasi, dan uang ini akan diputar untuk membayar anggota lain sehingga anggota baru tidak mendapatkan keuntungan. Sistem ini akan terus berputar sampai tidak ada lagi anggota yang bergabung. Dalam hukum Islam investasi ini dilarang serta hukumnya haram karena mengandung unsur *ghanur* serta investasi yang didalamnya terdapat *najisy* (penawaran palsu), *bai al-ma’dum* (melakukan penjualan atas barang yang belum ada wujudnya), *insider trading* (menyebarkan informasi yang menyesatkan). Sedangkan dalam hukum positif investasi ini dinyatakan ilegal karena terdapat unsur penipuan dan memakai konsep piramida seperti yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

#### ▪ Daftar Rujukan

- Azizah Nuraini. *Prosedur Pelaksanaan Pembatalan Simpanan Haji Di Bmt L-Risma Pekalongan Lampung Timur*, n.d.
- Firdaweri. “Perikatan Syari’ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik) ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014” ASAS,
- Frento T. Suharto. *Investasi Secara Benar: Mengungkap Rahasia FOREX*. 14th ed. jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Harizan, Harizan. “Upaya Preventif Berkembangnya Money Game Di Indonesia.” *Asy Syar’iyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 2, No. 1 (June 30, 2017): 80–101.

- <https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.592>.
- “HEKSA BROTHER SIPAHUTAR.Pdf” Accessed June 16, 2022. <http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/6000/HEKSA%20BROTHER%20SIPAHUTAR.pdf?sequence=1>.
- I Fahimah. “Dasar Fiqih Muamalah.” Iain Bengkulu, 2020.
- Imam Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah, Nomor Hadist 2280*. Mesir: Darul Alamiyah, 2020.
- “Investasi Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Kajian Terhadap UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) | Hayati | Al-’Adalah.” Accessed September 7, 2022. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/170/411>.
- “Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit | Karno | Asas.” Accessed September 7, 2022. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/11284/5070>.
- khumedi Ja’far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek hukum keluarga dan bisnis*. 5th ed. surabaya: Gemilang Publisher, n.d.
- Lorien, Natalia, And Tantimin Tantimin. “Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (March 1, 2022): 356–66. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46113>.
- Rachmat Syafe’i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka setia bandung, 2001.
- Tuti rastuti. “Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Skema Pyramid: Urgensi Pembaharuan Hukum Perikatan Melalui Penerapan Modifikasi Teori Kesepakatan Dan Kontruksi Prinsip Utmost Goodfaith.” Accessed September 12, 2022.